



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rina Pgl Rina als Onang Binti Hasan Basri
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Parak Kaluek RT.001 RW.007 Kel.Pisang Kec. Pauh Kota Padang (kontrakan), gang Sungai Bambu No.5 RT.004 RW.004 Kel. Koto Baru Nan XX Kec Lubuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rina Pgl Rina als Onang Binti Hasan Basri ditangkap sejak tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa Rina Pgl Rina als Onang Binti Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Bundo, SH, dari Kantor Hukum Ardisal,SH.MH berdasarkan penetapan Majelis Hakim dengan nomor penetapan No. 169/Pid.Sus/2022/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RINA Pgl Rina Ais ONANG** bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, dengan berat 0,24** (nol koma dua puluh empat gram), dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINA Pgl Rina Ais ONANG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
SUBSIDAIR : 5 (lima) bulan penjara
DENDA : Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu,
1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam,
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RINA Pgl RINA AIs ONANG Binti HASAN BASRI** pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di bertempat dalam sebuah rumah Jl.Parak Kaluek RT.001 RW.007 Kel.Pisang Kec. Pauh Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa, dari informasi masyarakat tersebut saksi Heggy Harkindo, Muhammad Iqbal dan Tim dari Satresnarkoba Polresta Padang mengadakan pengintaian terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumah kontrakan terdakwa, saksi Heggy Harkindo, Muhammad Iqbal dan Tim dari Satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam, dimana shabu-shabu tersebut diterima terdakwa dari Riko Celek (dpo) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 21.30 wib sebanyak 30 (tiga puluh) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang bertempat disebuah tower listrik yang berada dipinggir jalan Simpang Telkom Aur Duri Kec.Padang Timur Padang yang mana terdakwa tidak bertemu langsung dengan Riko Celek (dpo) melainkan melalui sistim lempar atau buang dan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila shabu-shabu sudah laku terjual, dan 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap adalah sisa shabu-shabu yang belum terjual, semua barang bukti yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0040/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2022 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 00492022 NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S.Farm.

Berdasarkan **DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI Nomor : 545 / XII / 023100 / 2021** tanggal 15 Desember 2021 di PT Pegadaian yang ditimbang oleh **WIRA FRISKA ASHADI** yang diketahui Pemimpin Cabang **SAWALUDDIN IBRAHIM, SE** terhadap 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gr;

Bahwa perbuatan terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gr** tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RINA Pgl RINA Als ONANG Binti HASAN BASRI** pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 bertempat di bertempat dalam sebuah rumah Jl.Parak Kaluek RT.001 RW.007 Kel.Pisang Kec. Pauh Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa, dari informasi masyarakat tersebut saksi Heggy Harkindo, Muhammad Iqbal dan Tim dari Satresnarkoba Polresta Padang mengadakan pengintaian terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumah kontrakan terdakwa, saksi Heggy Harkindo, Muhammad Iqbal dan Tim dari Satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam, dimana shabu-shabu tersebut diterima terdakwa dari Riko Celek (dpo) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 21.30 wib sebanyak 30 (tiga puluh) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang bertempat disebuah tower listrik yang berada dipinggir jalan Simpang Telkom Aur Duri Kec.Padang Timur Padang yang mana terdakwa tidak bertemu langsung dengan Riko Celek (dpo) melainkan melalui sistim lempar atau buang dan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila shabu-shabu sudah laku terjual, dan 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap adalah sisa shabu-shabu yang belum terjual, semua barang bukti yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa,

Berdasarkan **LAPORAN PENGUJIAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG** pada tanggal **Desember 2021 No. 21.083.11.16.05.1014 K** Atas Nama Tersangka **RINA Pgl RINA Als ONANG Binti HASAN BASRI** dengan **KESIMPULAN : Metamfetamin : Positif + (termasuk Narkotika Gol I)** yang ditanda tangani oleh **Dra. HILDA MURNI,MM Apt,**

Berdasarkan **DAFTAR HASIL PENIMBANGAN BARANG BUKTI** Nomor : **545 / XII / 023100 / 2021** tanggal **15 Desember 2021** di **PT Pegadaian** yang ditimbang oleh **WIRA FRISKA ASHADI** yang diketahui **Pemimpin Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM, SE** terhadap **1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pdg



diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gr;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HEGGY HARKINDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya,
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 23.30 wib bertempat dalam sebuah rumah Jl.Parak Kaluek RT.001 RW.007 Kel.Pisang Kec. Pauh Kota Padang
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang berada dirumahnya di Jl.Parak Kaluek RT.001 RW.007 Kel.Pisang Kec. Pauh Kota Padang
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam;
- Bahwa semua barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam adalah kepunyaan terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa;



- Bahwa shabu-shabu itu didapatkan terdakwa dari Riko Celek (dpo) untuk dijual oleh terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) paket pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 21.30 wib yang bertempat disebuah tower listrik yang berada dipinggir jalan Simpang Telkom Aur Duri Kec.Padang Timur Padang yang mana terdakwa tidak bertemu langsung dengan Riko Celek (dpo) melainkan melalui sistim lempar atau buang dan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila shabu-shabu sudah laku terjual;
- Bahwa 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap adalah sisa dari shabu-shabu yang sudah terjual;
- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu tersebut sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk **untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu- seberat 0,24** (nol koma dua puluh empat gram), dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi MUHAMMAD IQBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya,
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 23.30 wib bertempa dalam sebuah rumah Jl.Parak Kaluek RT.001 RW.007 Kel.Pisang Kec. Pauh Kota Padang
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang berada dirumahnya di Jl.Parak Kaluek RT.001 RW.007 Kel.Pisang Kec. Pauh Kota Padang
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening



yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam;

- Bahwa semua barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam adalah kepunyaan terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu itu didapatkan terdakwa dari Riko Celek (dpo) untuk dijual oleh terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) paket pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 21.30 wib yang bertempat disebuah tower listrik yang berada dipinggir jalan Simpang Telkom Aur Duri Kec.Padang Timur Padang yang mana terdakwa tidak bertemu langsung dengan Riko Celek (dpo) melainkan melalui sistim lempar atau buang dan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila shabu-shabu sudah laku terjual;
- Bahwa 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap adalah sisa dari shabu-shabu yang sudah terjual;
- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu tersebut sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk **untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu- seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram)**, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 23.30 wib bertempat dalam sebuah rumah Jl.Parak Kaluek RT.001 RW.007 Kel.Pisang Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu ditangkap berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dalam genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam di rak televisi yang diruangan tamu terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) lembar plastik klep bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 21.30 wib yang bertempat disebuah tower listrik yang berada dipinggir jalan Simpang Telkom Aur Duri Kec.Padang Timur Padang yang mana terdakwa tidak bertemu langsung dengan Riko Celek (dpo) melainkan melalui sistim lempar atau buang dan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila shabu-shabu sudah laku terjual;
- Bahwa terdapat 30 (tiga puluh) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Riko Celek (dpo) adalah untuk dijual dan uangnya akan diberikan setelah shabu-shabu terjual.
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi sewaktu terdakwa ditangkap adalah sisa shabu-shabu yang belum terjual,
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk **untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pdg



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram), dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu,
2. 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam,

Menimbang, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 23.30 wib bertempat dalam sebuah rumah Jl.Parak Kaluek RT.001 RW.007 Kel.Pisang Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu ditangkap berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam;
- Bahwa benar yang meletakkan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dalam genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam di rak televisi yang diruangan tamu terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang



berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa menerima 1 (satu) lembar plastik klep bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 21.30 wib yang bertempat disebuah tower listrik yang berada dipinggir jalan Simpang Telkom Aur Duri Kec.Padang Timur Padang yang mana terdakwa tidak bertemu langsung dengan Riko Celek (dpo) melainkan melalui sistim lempar atau buang dan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila shabu-shabu sudah laku terjual,;
- Bahwa benar terdapat 30 (tiga puluh) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Riko Celek (dpo) adalah untuk dijual dan uangnya akan diberikan setelah shabu-shabu terjual.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi sewaktu terdakwa ditangkap adalah sisa shabu-shabu yang belum terjual,
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk **untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu- seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram)**, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rina Pgl Rina als Onang Binti Hasan Basri kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pdg



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata:

- Bahwa benar terdakwa berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 23.30 wib bertempat dalam sebuah rumah Jl.Parak Kaluek RT.001 RW.007 Kel.Pisang Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu ditangkap berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam;
- Bahwa benar yang meletakkan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dalam genggam tangan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam di rak televisi yang diruangan tamu terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerima 1 (satu) lembar plastik klep bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 21.30 wib yang bertempat disebuah tower listrik yang berada dipinggir jalan Simpang Telkom Aur Duri Kec.Padang Timur Padang yang mana terdakwa tidak bertemu langsung dengan Riko Celek (dpo) melainkan melalui sistim lempar atau buang dan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila shabu-shabu sudah laku terjual;
- Bahwa benar terdapat 30 (tiga puluh) paket yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Riko Celek (dpo) adalah untuk dijual dan uangnya akan diberikan setelah shabu-shabu terjual.
- Bahwa benar 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan polisi sewaktu terdakwa ditangkap adalah sisa shabu-shabu yang belum terjual;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk **untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu- seberat 0,24** (nol koma dua puluh empat gram), dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti narkotika adalah milik Riko Celek (dpo) yang akan dijual oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINA Pgl Rina Ais ONANG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., dan Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhaban, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eli Roza, S.Pd, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marhaban, SH, MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)